

ABSTRAK
KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES
PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS KAITANNYA DENGAN
AKTA YANG DIBUATNYA

Pertanggungjawaban Notaris dalam bidang pidana dan aspek praktik peradilan pada hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu selaku terdakwa, pertanggungjawaban selaku saksi, dan pertanggungjawaban sebagai tenaga ahli dalam hal keterangan ahli yaitu seputar tentang kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik Notaris minta dibebaskan pemberian keterangan seputar kerahasiaan akta tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP.

Permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana penerapan asas kerahasiaan dan pelaksanaan proses penyidikan terhadap Notaris sebagai saksi dalam tindak pidana dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya dan bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terhadap penerapan asas kerahasiaan atas akta yang dibuatnya dterkait dengan proses penyidikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *socio-legal research*, dengan diskriptif analisis dengan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang terjadi dalam proses penyidikan terhadap Notaris sebagai saksi.

Hasil penelitian ini adalah penerapan asas kerahasiaan yang diterapkan Notaris atas akta yang dibuatnya dalam kaitannya dengan proses penyidikan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, pada faktanya Notaris belum mendapatkan perlindungan hukum. Proses penyidikan terhadap saksi tidak transparan karena UUJN, Kode Etik dan KUHAP menganut proses penyidikan yang tertutup, sehingga proses penyidikan tanpa pendampingan, sering terjadi penyalahgunaan untuk menekan dan memojokan saksi, bahkan menggiring saksi kearah yang diinginkan penyidik. Penyebab utama dari penyimpangan penyidikan karena ketentuan hukum yang tidak tegas dalam UUJN, Kode Etik dan KUHAP dalam proses pendampingan, keterbukaan penyidikan tidak diperbolehkan oleh KUHAP namun hal tersebut perlu ada solusi atas penyimpangan yang terjadi dalam penyidikan.

Saran dari penelitian ini adalah Pemerintah sebagai pengambil kebijakan hukum harus melakukan *rule breaking* (kebaruan hukum) terhadap KUHAP, untuk menerapkan asas terbuka terbatas dalam proses penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan dan segera membuat aturan pelaksanaan UUJN terkait dengan pembentukan Dewan Kehormatan Notaris.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Notaris, Penyidikan.*

ABSTRACT

**CONCEPT OF LEGAL PROTECTION IN PROCESS INVESTIGATION
OF NOTARY CONNECTION WITH DEED HE MADE**

Accountability notary in the field of criminal and judicial practice aspects essentially includes three (3) accountability is as defendant, accountability as a witness, and accountability as an expert in terms of expert testimony that the secrecy surrounding the deed that may not be disclosed at the hearing, the better Notary ask released information about the confidentiality provision of the certificate under the provisions of Article 170 of the Criminal Procedure Code.

The problem posed is how the application of the principle of confidentiality and the implementation process of the investigation of the Notary as a witness in a criminal offense in connection with the deed he made and how the concept of legal protection against Notary in carrying out his duties to the application of the principle of confidentiality over the deed he made in relation to the investigation process.

The approach used in this study is the method of approach to socio-legal research, with descriptive analysis with in-depth examination of the social fact to then seek a solution to the problems that arise in the symptoms that occur in the process of investigation of the Notary as a witness.

The result of this research is the application of the principle of confidentiality imposed upon Notary deed made in connection with the investigation in accordance with Article 16 paragraph (1) f, in fact Notary not get legal protection. The interrogation of a witness is not transparent because of the Criminal Procedure Code adheres to the investigation closed, so that the investigation process without assistance, frequent abuse to press and push the witnesses, even the witness towards the desired lead investigator. The main cause of the deviation investigation because law is not firmly in the Criminal Procedure Code in the mentoring process, the openness of the investigation are not allowed by the Criminal Code, but it is necessary to have a solution for the irregularities that occurred in the investigation.

The suggestion of this research is the Government as policy makers should do the rule of law breaking (novelty law) to the Criminal Procedure Code, to apply the principle of limited open in the investigation process in order to avoid irregularities in the investigation process and immediately make UUJN implementation rules relating to the establishment of the Honorary Board of Notaries.

Keywords: Protection Law, Notary, Investigation.